

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 2.1 Tentang Lembaga Sensor Film RI

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) merupakan institusi negara yang memiliki wewenang untuk mengevaluasi dan mengkaji film yang akan diedarkan di Indonesia. LSF RI memiliki tugas mengawasi dan memonitor konten film serta iklan yang akan ditampilkan di bioskop, televisi, dan berbagai platform media sebelum disampaikan ke masyarakat umum. Lembaga melakukan seleksi terhadap konten yang dianggap layak atau tidak layak berdasarkan standar masyarakat Indonesia, institusi ini berperan dalam melindungi nilai-nilai moral, keagamaan, dan kebudayaan Indonesia.

Penjajahan Belanda yang cukup lama di Indonesia meninggalkan dampak yang signifikan. di bidang kebudayaan, khususnya film. Ordonansi Film 1916, yang ditetapkan pada 18 Maret 1916, merupakan undang-undang yang mengatur film dan bisnis bioskop seiring dengan meningkatnya industri film di Indonesia pada masa itu. Pemerintah kolonial Belanda membentuk Komisi Pemeriksaan Film (*Commissie voor de Keuring van Films*) untuk menangani gambar idoeep yang buruk. Ordonansi Film 1916 menyatakan: “Gubernur Jenderal dapat menunjuk tempat di Hindia Belanda untuk pendirian Komisi Sensor Film dan Lembaga Komisi Sensor Film. Komisi ini terdiri atas lima anggota termasuk seorang ketua.”

Sejak itu, pemerintah kolonial Belanda menetapkan bahwa semua film yang dirilis harus disensor. Tujuan sensor pada masa berikutnya adalah untuk melindungi masyarakat kulit putih dari serangan kaum pribumi. Pemerintah kolonial khawatir bahwa konten film yang tidak disensor dapat menyadarkan penduduk pribumi tentang status mereka sebagai jajahan Belanda. Akibatnya, semua adegan kekerasan dan pemberontakan di film disembunyikan.

Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan institusi tertua di Indonesia yang telah berdiri sejak 1916. Pada awal berdiri diberi nama Badan Sensor Film (BSF).

Sebelum reformasi kelembagaan, Badan Sensor Film adalah bagian dari pemerintah, langsung di bawah pengawasan Departemen Penerangan. Tugasnya terutama adalah mengontrol konten film dan audio-visual untuk memastikan moral masyarakat. Sensor model BSF cenderung bertindak represif dan berkonsentrasi pada menghalangi atau menghapus adegan tertentu yang dianggap melanggar norma sosial dan budaya Indonesia.

Secara resmi dibentuk pada tahun 1992 dengan nama Lembaga Sensor Film setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, dan diperkuat melalui PP Nomor 7 Tahun 1994. Namun, sebagian besar kalangan perfilman menganggap undang-undang tersebut sebagai produk Orde Baru yang kurang memuaskan, dengan kritik utama bahwa LSF terlalu intensif dalam memotong adegan film.

Sejarah kelembagaan LSF mengalami beberapa transformasi sejak Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 44/SK/M/1968 yang menetapkan BSF sebagai lembaga nasional dengan kantor pusat di Jakarta dan keanggotaan 25 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. BSF kemudian berganti nama menjadi LSF pada 1992, diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994. Meskipun UU Nomor 33 Tahun 2009 menetapkan urusan perfilman di bawah kementerian yang membidangi kebudayaan, pembinaan industri perfilman sempat berada di bawah Kementerian Pariwisata. Setelah perombakan Kabinet Indonesia Bersatu pada 11 Oktober 2011 dan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/307.1/M.PAN-RB/01/2012 pada 27 Januari 2012, LSF secara resmi ditempatkan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh LSF untuk film dan iklan film yang dinyatakan telah memenuhi syarat sensor dan diizinkan untuk ditayangkan. Menurut Peraturan LSF RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Klasifikasi Film dan Iklan Film Berdasarkan Penggolongan Usia Penonton, Pasal 57 Ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang

Perfilman secara tegas melarang peredaran film atau iklan film tanpa STLS di semua tempat penayangan. Menurut undang-undang ini, LSF didirikan sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen, tetapi tetap di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tujuan LSF lebih pada pendekatan partisipatif dan edukatif daripada otoritatif. Paradigma penyensoran yang ketat telah berubah menuju sistem pendidikan yang lebih terbuka dan mendukung kemajuan budaya bangsa.

Dalam literatur organisasi kontemporer, lembaga profit didefinisikan sebagai entitas bisnis yang berusaha untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Menurut Sargeant dan Wymer (2020), Lembaga profit menggunakan pendekatan manajemen yang bergantung pada efisiensi pasar, pertumbuhan modal, dan fleksibilitas pengambilan keputusan untuk memenuhi tuntutan kompetitif. Sementara itu, lembaga non-profit seperti Lembaga Sensor Film RI beroperasi sesuai dengan undang-undang negara dan mandat sosial. Mereka berfokus pada pelayanan publik dan kepentingan umum daripada keuntungan pribadi. Tujuan komunikasinya adalah untuk memberi tahu orang, memberi tahu mereka, dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang nilai-nilai tertentu, seperti etika dan kategori usia tontonan.

Drucker (2016), menyatakan bahwa cara orang berpikir tentang bisnis adalah yang membedakan bisnis non-profit dari bisnis profit. Jika lembaga non-profit mengutamakan prinsip sosial, akuntabilitas publik, dan kepercayaan, lembaga profit berkonsentrasi pada keuntungan pasar dan angka. Proses kerja menunjukkan pola pikir yang berbeda dan menyangkut citra institusi dan kebijakan publik di LSF RI, pembuatan konten harus melewati proses birokrasi dan persetujuan dari berbagai pihak. Berbeda dengan perusahaan profit, yang memungkinkan produksi konten dengan cepat, fleksibel, dan berfokus pada keterlibatan tinggi. Namun demikian, pengalaman magang di LSF RI menunjukkan bagaimana prinsip non-profit dapat dikombinasikan dengan pendekatan komunikasi yang canggih dan fleksibel sambil mempertahankan nilai-nilai kelembagaan.



**Gambar 2.1. Logo Lembaga Sensor Film Republik Indonesia**

Sumber: Website [lsf.go.id](http://lsf.go.id)(2025)

Sejak awal, logo LSF RI adalah Burung Garuda dengan tulisan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia di bawahnya. Saat Badan Sensor Film masih disebut LSF, setiap lembaga pemerintah memiliki otoritas untuk menyamakan logonya dengan inisial BSF. Logo Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) menggunakan Burung Garuda karena itu merupakan lambang negara resmi Indonesia. Ini menunjukkan bahwa LSF RI adalah lembaga pemerintah dan memiliki wewenang resmi untuk menyensor dan mengklasifikasikan film di Indonesia. Burung Garuda dengan Pancasila di dadanya menunjukkan bahwa LSF RI menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip negara Indonesia dan Pancasila. Ini menunjukkan bahwa ideologi dan prinsip negara Indonesia menentukan aktivitas sensor film. Selain itu, penggunaan lambang Garuda memperkuat legitimasi dan kewenangan LSF RI dalam mengambil keputusan tentang konten film yang boleh beredar di Indonesia, karena tugas lembaga tersebut adalah melindungi masyarakat dari konten yang dianggap melanggar adat dan budaya Indonesia.

## 2.2 Visi Misi Lembaga Sensor Film RI

Visi dari Lembaga Sensor Film Indonesia RI, “Terwujudnya Pelayanan PRIMA di Bidang Penyensoran Film dan Iklan Film. Profesional, Ramah, Interaktif, dan akuntabel

Misi dari Lembaga Sensor Film Indonesia RI ada tiga:

1. Memberikan pelayanan tuntas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan profesionalitas dan integritas sumber daya manusia untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas
3. Menyelenggarakan layanan yang cepat, tepat, terjangkau, dan transparan.
4. Mewujudkan inovasi pelayanan publik.

## 2.3 Struktur Lembaga Sensor Film RI

Struktur organisasi dalam Lembaga Sensor Film RI terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Sekretariat LSF. Setiap Komisi memiliki tugas yang berbeda berdasarkan Subkomisinya. Penulis bekerja di Komisi III dan berada di bawah pengawasan langsung Ketua Komisi III. Posisi penulis sebagai *content planner* memungkinkan saya untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan strategis perencanaan konten yang mendukung fungsi dan tujuan Komisi III. Dalam struktur kerja ini, penulis bertanggung jawab untuk mengembangkan dan merencanakan konten yang sesuai dengan visi dan misi Komisi. Selain itu, semua ide dan gagasan yang saya usulkan harus melewati proses persetujuan sebelum dimasukkan ke dalam daftar.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A



**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film RI**

Sumber: Website lsf.go.id(2025)

Terdapat sejumlah Subkomisi dari tiap Komisi dan Sekretariat. Berikut penjelasan tugas dari masing - masing komisi:

1. Komisi I terdiri 4 Subkomisi:

A. Subkomisi Penyensoran,

- Memastikan bahwa program pelayanan penyensoran mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi dan

sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS).

- Memastikan bahwa prosedur penelitian dan penilaian materi sensor dilakukan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS).
- Memastikan penetapan penggolongan usia pada materi sensor sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran.
- Memastikan pelaksanaan sensor ulang (re- sensor) untuk materi sensor yang membutuhkan.
- Memastikan pelaksanaan peninjauan untuk materi sensor yang membutuhkan.
- Memastikan pelaksanaan diskusi dan dialog pakar, untuk peningkatan kualitas hasil penyensoran.

#### B. Subkomisi Dialog,

- Menerima, melakukan kajian dan analisis atas permintaan penurunan atau kenaikan penggolongan usia pada materi sensor oleh pemilik film.
- Memastikan penyelenggaraan dialog bersama pemilik film, berjalan baik sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS).
- Memastikan hasil dialog ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh para pihak, sesuai dengan kesepakatan dan berita acara dialog.

#### C. Subkomisi Data dan Informasi,

- Memastikan ketersediaan data dan informasi yang mudah diakses oleh publik terkait tugas, fungsi dan wewenang lembaga sensor film
- Memastikan informasi publik yang dimiliki oleh organisasi, tersampaikan kepada masyarakatan melalui kanal-kanal media.
- Memastikan layanan pengaduan dapat diterima, dilayani dan ditindaklanjuti sesuai dengan standar operasional prosedur.

D. Subkomisi Teknologi Penyensoran,

- Memastikan bahwa teknologi pelayanan dan sistem penyensoran digital berjalan dengan baik dan optimal.
- Mengembangkan rencana penelitian, prosedur bisnis, dan studi kelayakan tentang pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam layanan penyensoran
- Melakukan peningkatan kualitas sistem pelayanan penyensoran berbasis digital.
- Melakukan sosialisasi layanan penyensoran berbasis digital.

2. Komisi II terdiri dari 4 Subkomisi

A. Subkomisi Pemantauan,

- Memastikan bahwa program pelayanan penyensoran berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi dan Prosedur Operasional Standar (POS).
- Memastikan bahwa prosedur penelitian dan penilaian materi sensor dilakukan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS).
- Memastikan penggolongan usia pada materi sensor dilakukan sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran.
- Memastikan pelaksanaan sensor ulang (re- sensor) untuk materi sensor yang membutuhkan.
- Memastikan pelaksanaan peninjauan untuk materi sensor yang membutuhkan.
- Untuk meningkatkan kualitas hasil penyensoran, biarkan pakar berbicara dan berdiskusi.

B. Subkomisi Apresiasi dan Promosi

- Memastikan bahwa pemangku kepentingan dihargai secara efektif, kreatif, dan berkelanjutan
- Memastikan bahwa Anugerah Lembaga Sensor Film berlangsung secara berkelanjutan, berkualitas tinggi, dan berhasil.

- Memastikan pelaksanaan promosi Lembaga dalam berbagai bentuk atau event, berjalan baik dan berkelanjutan, baik pameran, podcast, dan bentuk lainnya.
- memastikan pengelolaan Media Center, layanan wartawan, dan aktivitas kehumasan dilakukan secara profesional dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan kualitas informasi publik lembaga.

#### C. Subkomisi Kerjasama Antarlembaga

- Melakukan identifikasi dan pemetaan efektifitas pelaksanaan serta implementasi kerjasama berbasis (MoU) antara LSF dengan lembaga mitra yang telah dikerjasamakan.
- Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap Lembaga yang berpotensi menjadi mitra kerjasama yang baru.
- Merencanakan dan menerapkan kerja sama strategis dengan lembaga dalam dan luar negeri.

#### D. Subkomisi Hukum dan Advokasi

- Melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap norma dan regulasi yang membutuhkan pembaharuan berkaitan dengan kepentingan strategis organisasi;
- Membuat skenario akademis, konsepsi, dan strategi advokasi untuk membaharuan atau revisi Undang-Undang Perfilman, Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film, Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Anggota Lembaga Sensor Film, dan Permendikbud tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap norma dan regulasi serta Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang.

### 3. Komisi III terdiri dari 4 Subkomisi

#### A. Subkomisi Sosialisasi

- Menyiapkan grand desain dan atau cetak biru (blue print) Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.
- Melaksanakan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, secara baik, terukur dan berkelanjutan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas pelaksanaan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri
- Memastikan hak kekayaan intelektual (HAKI) atas media sosialisasi baik dalam bentuk materi, konten, maskot dan media sosialisasi lainnya telah didaftarkan.

#### B. Subkomisi Penelitian dan Pengembangan

- Memastikan pelaksanaan penelitian untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang, secara baik
- Memastikan pelaksanaan program untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Memastikan pelaksanaan dan keberlanjutan program sertifikasi untuk tenaga sensor
- Memastikan penerimaan dan penyelenggaraan program untuk mahasiswa magang

#### C. Subkomisi Publikasi

- Melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap efektivitas pengelolaan media internal Lembaga Sensor Film
- Melakukan pengelolaan, pembuatan dan penayangan materi untuk laman, media sosial dan media internal lembaga lainnya, secara baik dan berkelanjutan.
- Memastikan produksi dan penayangan panduan film secara baik

dan berkelanjutan.

- Memastikan produksi majalah sensor secara baik, berkualitas dan berkelanjutan.

D. Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas

- Melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap kualitas dan efektifitas program Desa Sensor Mandiri.
- Memastikan kualitas dan keberlanjutan program Desa Sensor Mandiri.
- Melakukan iniasiasi pembentukan Komunitas dan Duta Sahabat Sensor Mandiri
- Membangun wadah berhimpun, medium komunikasi dan interaksi komunitas sahabat sensor mandiri
- Membangun gerakan berbasis komunitas untuk sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.

UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA